



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT;
Tempat Lahir : Toli-Toli;
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 5 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lemba Kec. Baolan Kab. Toli-Toli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 26 Juni 2018 , didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Vizerd Yovan, S.H dan Mirdan S.M. Tjaerah, S.H , pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Kantor LBH "Amanah" Jl. Towuo No. 98 Kota Palu Prop, Sulteng;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

- Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2018, sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
- Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal : 9 Juni 2018;
- Ditahan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Donggala diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala, Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 199/ Pid.Sus/ 2018/ PN Dgl tanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDIYANTO alias HERDI alias HERDOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERDIANTO alias HERDI alias HERDOT karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus/paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening;
 - 1 (satu) buah tempat tissue warna cokelat;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih;dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla dengan plat DD 1634 YS warna hitam atas nama pemilik MUH. ARIF dg. SITURU.
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertulis melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang tentang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi ibunya di Toli-Toli;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetapan pada permohonan;

Menimbang bahwa, pada awalnya Terdakwa hadir pada persidangan, namun pada tahapan pembacaan putusan, ternyata Terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut, dikarenakan Terdakwa melarikan diri dari tahanan RUTAN Donggala, pasca gempa bumi terjadi di Donggala, Palu dan Sigi pada tanggal 28 September 2018, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (2) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa", maka putusan perkara ini akan diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa **terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT bersama terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI (Penuntutan Terpisah)** pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2018, bertempat di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT membeli 2 paket shabu di Kel. Nunu, Kec. Tatanga Kota Palu kemudian berangkat menuju kost terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI setelah tiba kemudian terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengkonsumsi sebahagian Shabu tersebut dengan cara membuat terlebih dahulu alat isap shabu dari botol air mineral yang disebut bong kemudian diisi air dan penutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan sebanyak 2 buah, satu mengarah ke pireks tempat pembakaran shabu dan satunya lagi untuk mengisap shabu yang masuk dalam botol yang berbentuk asap dari pembakaran shabu tersebut, setelah shabu pada pireks dibakar kemudian satu sedotan dihirup dan satu sedotan lagi didekatkan agar asap shabu masuk ke dalam botol untuk selanjutnya dihirup.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI meminjam mobil Sdr. MARWAN di Jl. Cendrawasih Kota Palu untuk digunakan menuju Kab. Toli-Toli, dalam perjalanan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT mengajak terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI untuk membeli lagi Shabu karena menilai sisa 2 paket Shabu untuk dibawa ke Kab. Toli-Toli masih kurang, selanjutnya saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengarahkan untuk membeli Shabu di daerah Kayu Malue dengan cara menghubungi penjual kemudian dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli para Terdakwa singgah di daerah Kayu Malue dan membeli 2 paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Kab. Toli-Toli.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli tepatnya di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala sekitar pukul 22.00 wita mobil yang para Terdakwa kendarai dirazia oleh anggota Polsek Sindue kemudian ditemukan 4 (empat) paket Shabu selanjutnya terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI diamankan di Polsek Sindue.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB. : 1107/NNF/III/2018, tanggal 14 Bulan Meret tahun 2018 Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan netto 2,2753 gram, barang bukti tersebut

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milikTerdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R/99/II/2018/Rumkit Bhay, tanggal 18 Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa HERDIYANTO ALIAS HERDI ALIAS HERDOT, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa HERDIYANTO ALIAS HERDI ALIAS HERDOT menunjukkan hasil **positif** terhadap tes **Methamphetamine (MET), dan Amphetamine (AMP).**

Bahwa TerdakwaHERDIYANTO ALIAS HERDI ALIAS HERDOT **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU KEDUA :

Bahwa **Terdakwa HERDIYANTO ALIAS HERDI ALIAS HERDOT bersama Terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI (Penuntutan Terpisah)** pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2018, bertempat di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT membeli 2 paket shabu di Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian berangkat menuju kost terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI setelah tiba kemudian terdakwa HERDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengkonsumsi sebahagian Shabu tersebut dengan cara membuat terlebih dahulu alat isap shabu dari botol air mineral yang disebut bong kemudian diisi air dan penutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan sebanyak 2 buah, satu mengarah ke pireks tempat pembakaran shabu dan satunya lagi untuk mengisap shabu yang masuk dalam botol yang berbentuk asap dari pembakaran shabu tersebut, setelah shabu pada pireks dibakar kemudian satu sedotan dihirup dan satu sedotan lagi didekatkan agar asap shabu masuk kedalam botol untuk selanjutnya dihirup.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI meminjam mobil Sdr. MARWAN di Jl. Cendrawasih Kota Palu untuk digunakan menuju Kab. Toli-Toli, dalam perjalanan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT mengajak terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI untuk membeli lagi Shabu karena menilai sisa 2 paket Shabu untuk dibawa ke Kab. Toli-Toli masih kurang, selanjutnya terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengarahkan untuk membeli Shabu di daerah Kayu Malue dengan cara menghubungi penjual kemudian dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli para Terdakwa singgah di daerah Kayu Malue dan membeli 2 paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Kab. Toli-Toli.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli tepatnya di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala sekitar pukul 22.00 wita mobil yang para Terdakwa kendaraai dirazia oleh anggota Polsek Sindue kemudian ditemukan 4 (empat) paket Shabu selanjutnya terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI diamankan di Polsek Sindue.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB. : 1107/NNF/III/2018, tanggal 14 Bulan Meret tahun 2018 Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan netto 2,2753 gram, barang bukti tersebut milik terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan Terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R/99/II/2018/Rumkit Bhay, tanggal 18 Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT menunjukkan hasil **positif** terhadap tes **Methamphetamine (MET), dan Amphetamine (AMP).**

Bahwa terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT **bersama Terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI (Penuntutan Terpisah)** pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2018, bertempat di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT membeli 2 paket shabu di Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian berangkat menuju kost terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI setelah tiba kemudian terdakwa HERDIYANTO ALIAS HERDI ALIAS HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengkonsumsi sebahagian Shabu tersebut dengan cara membuat terlebih dahulu alat isap shabu dari botol air mineral yang disebut bong kemudian diisi air dan penutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan sebanyak 2 buah, satu mengarah ke pireks tempat pembakaran shabu dan satunya lagi untuk mengisap shabu yang masuk dalam botol yang berbentuk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap dari pembakaran shabu tersebut, setelah shabu pada pireks dibakar kemudian satu sedotan dihirup dan satu sedotan lagi didekatkan agar asap shabu masuk ke dalam botol untuk selanjutnya dihirup.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan yerdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI meminjam mobil Sdr. MARWAN di Jl. Cendrawasih Kota Palu untuk digunakan menuju Kab. Toli-Toli, dalam perjalanan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT mengajak terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI untuk membeli lagi Shabu karena menilai sisa 2 paket Shabu untuk dibawa ke Kab. Toli-Toli masih kurang, selanjutnya terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengarahkan untuk membeli Shabu di daerah Kayu Malue dengan cara menghubungi penjual kemudian dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli para Terdakwa singgah di daerah Kayu Malue dan membeli 2 paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Kab. Toli-Toli.
- Bahwa dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli tepatnya di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala sekitar pukul 22.00 wita mobil yang para Terdakwa kendaraai dirazia oleh anggota Polsek Sindue kemudian ditemukan 4 (empat) paket Shabu selanjutnya terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI diamankan di Polsek Sindue.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB. : 1107/NNF/III/2018, tanggal 14 Bulan Meret tahun 2018 Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan netto 2,2753 gram, barang bukti tersebut milik terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan terdakwa TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R/99/II/2018/Rumkit Bhay, tanggal 18 Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT menunjukkan hasil **positif** terhadap tes **Methamphethamine (MET), dan Amphetamine (AMP)**.

Bahwa Terdakwa HERDIYANTO ALIAS HERDI ALIAS HERDOT telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBY HIDAYAT aliasw ROBY**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan.
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi yang membuat laporan polisi terhadap saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Sindue yang dipimpin oleh Kapolsek.
- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap pada saat itu karena Pada saat itu Anggota Kepolisian dari sektor Sindue yang dipimpin oleh Kapolsek sedang melakukan Razia di jalan Trans tepatnya di Desa Dalaka, pada saat itu melintas mobil Daihatsu Ayla Hitam yang dikemudikan oleh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukanlah 4 (empat) paket serbuk yang diduga narkotika jenis shabu didalam kotak tissue mobil tersebut, dan setelah itu mereka berdua diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jalan trans di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat penangkapan yang ditemukan adalah serbuk yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu-shabu bersama beberapa korek kas dan pipet.
 - Bahwa 4 (empat) paket serbuk narkoba jenis shabu tersebut mereka dapatkan menurut keterangan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot, 2 (dua) paket dibeli terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot di Kel. Tatanga kota Palu dan 2 (dua) paket lainnya dibeli oleh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi menggunakan uang terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot di daerah Kayumalue.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi harga 2 (dua) paket shabu yang dibeli oleh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi di daerah Kayumalue adalah Rp.1.500.000- dan 2 (dua) paket lainnya dibeli oleh terdakwa Herdiyanto alias Herdy alias Herdot .
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut didalam mobil hanya saksi Trimaya Anggreni alias Anggi bersama terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot.
 - Bahwa pada saat tersebut saksi Trimaya Anggreni alias Anggi bersama terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dari Kota Palu hendak menuju Toli-Toli.
 - Bahwa terhadap terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dilakukan tes urine pada saat setelah penangkapan dan hasilnya adalah positif mengandung zat narkoba.
 - Bahwa terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut menurut keterangan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi shabu shabu tersebut mau dikonsumsi sendiri.
 - Bahwa sebelum menuju ke Toli-Toli terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut ;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;
2. saksi MOH. HARIYANTO KASO alias ANTO, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi yang membuat laporan polisi terhadap terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Sindue yang dipimpin oleh Kapolsek.
- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap pada saat itu karena Pada saat itu Anggota Kepolisian dari sektor Sindue yang dipimpin oleh Kapolsek sedang melakukan Razia di jalan Trans tepatnya di Desa Dalaka, pada saat itu melintas mobil Daihatsu Ayla Hitam yang dikemudikan oleh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan pada saat penggeledahan tersebut ditemukanlah 4 (empat) paket serbuk yang diduga narkoba jenis shabu didalam kotak tissue mobil tersebut, dan setelah itu mereka berdua diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di jalan trans di Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bawa pada saat penangkapan yang ditemukan adalah serbuk yang diduga narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu-shabu bersama beberapa korek kas dan pipet.
- Bahwa 4 (empat) paket serbuk narkoba jenis shabu tersebut terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dapatkan menurut keterangan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot, 2 (dua) paket dibeli terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot di Kel. Tatanga kota Palu dan 2 (dua) paket lainnya dibeli oleh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi menggunakan uang terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot di daerah Kayumalue.
- Bahwa menurut keterangan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dan Terdakwa harga 2 (dua) paket shabu yang dibeli oleh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi di daerah Kayumalue adalah Rp.1.500.000,- dan 2 (dua) paket lainnya dibeli oleh terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot .
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut didalam mobil hanya terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi;.
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dari Kota Palu hendak menuju Toli-Toli.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi dilakukan tes urin pada saat setelah penangkapan dan hasilnya adalah positif mengandung zat narkoba.
- Bahwa terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi mengakui narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut menurut keterangan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi shabu shabu tersebut mau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sebelum menuju ke Toli-Toli terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi sempat mengonsumsi shabu-shabu tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Trimaya Anggreni alias Anggi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara semenda juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan.
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Sindue atas kepemilikan 4 (empat) paket Narkoba Jenis Shabu.
- Baha Saksi ditangkap bersama terdakwa Herdiyanto alias Herdi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 22.00 di jalan trans di Desa Dalaka Kec. Sindue pada saat itu sedang diadakan Razia oleh Kepolisian setempat.
- Bahwa pada saat ditangkap yang Saksi lakukan bersama-sama dengan terdakwa Herdiyanto alias Herdi dalam mobil sedang dalam perjalanan menuju toli-toli menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam no. pol DD 1634 YS yang Saksi kendarai.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket yang ditemukan didalam mobil, 2 (dua) paket shabu tersebut Saksi beli di daerah Kayumalue pada orang yang Saksi tidak ketahui menggunakan uang milik terdakwa Herdiyanto alias Herdi aias Herdot, sedangkan 2 (dua) paket shabu lainnya dimiliki oleh terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot didapatkan di daerah Nunu.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut kami simpan didalam kotak tissue mobil.
- Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi membeli 2 (dua) paket lagi di daerah Kayumalue pada saat itu terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot yang menyuruh Saksi untuk membeli lagi shabu-shabu karena shabu yang ada dirasa kurang cukup lalu Saksi menyarankannya untuk membeli shabu di kayumalue dengan cara menghubungi teman Saksi dan pada saat kami hendak menuju Toli-Toli kami singgah di Kayumalue pada penjual shabu tersebut lalu membeli 2 (dua) paket seharga Rp. 1. 500. 000,-.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,-. untuk beli shabu-shabu di Kayu malue milik terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot.
- Bahwa Saksi membeli shabu-shabu sudah 2 kali.
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saudara sepupu Saksi.
- Bahwa tujuan Saksi dan terdakwa Herdiyanto alias Herdot pergi Ke Toli-Toli dengan membawa shabu-shabu tersebut adalah untuk Saksi diperkenalkan oleh terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot pada orang tuanya karena dia berencana akan menikahi Saksi.
- Bahwa Saksi sudah mengkonsumsi 2 kali sejak tahun 2017.
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam mobil adalah 4 (empat) paket shabu 1 (satu) pembungkus tempat tissue 2 (dua) buah pireks, 2 (dua) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet kecil dan 1(satu) unit HP Samsung warna putih.
- Bahwa sebelum menuju ke Toli-Toli Saksi dan terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot sempat mengkonsumsi shabu-shabu milik terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa telah pula membaca bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB. : 722/NNF/II/2017, tanggal 22 Bulan Februari tahun 2018 Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlaku segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2490 gram;
 - Barang bukti tersebut milik terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi terbukti positif mengandung zat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan amphetamine sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

2. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R/ 99/ II/ 2018/ Rumkit Bhay, tanggal 18 Februari 2018 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot, dengan kesimpulan bahwa pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa Herdiyanto alias Herdi alias Herdot menunjukkan hasil **positif** terhadap tes *Methamphetamine (MET)*, dan *Amphetamine (AMP)*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan itu tidak berada dibawah tekanan.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga menjadi Terdakwa dalam perkara ini, karena Terdakwa bersama saksi Trimaya Anggreni alias Anggi ditangkap oleh anggota kepolisian Sektor Sindue atas kepemilikan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Trimaya Anggreni alias Anggi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 22.00 di jalan trans di Desa Dalaka Kec. Sindue pada saat sedang diadakan Razia oleh Kepolisian Setempat.
- Bahwa pada saat ditangkap yang Terdakwa lakukan bersama saksi Trimaya Anggreni alias Anggi sedang berada dalam mobil sedang dalam perjalanan menuju toli-toli menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam no. pol DD 1634 YS yang dikemudikan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu 4 (empat) paket yang ditemukan didalam mobil, yakni 2 (dua) paket shabu tersebut Terdakwa beli di daerah Nunu pada orang yang Terdakwa tidak ketahui dan 2 (dua) lagi dibeli oleh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi atas perintah Terdakwa di daerah Kayumalue.
- Bahwa pada saat penangkapan 4 (empat) paket shabu-shabu tersebut disimpan didalam kotak tissue mobil.
- Bahwa harga 2 (dua) narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli di Kel. Nunu seharga Rp. 1. 500. 000- dan 2 (dua) paket lagi saksi Trimaya Anggreni alias Anggi beli di daerah Kayumalue seharga Rp.1.500.000-.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi membeli 2 (dua) paket lagi di daerah Kayumalue saat itu Terdakwa yang menyuruh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi untuk membeli lagi shabu-shabu karena shabu yang ada Terdakwa rasa kurang cukup lalu Terdakwa menyuruh saksi Trimaya Anggreni alias Anggi untuk membeli shabu di kayumalue dengan cara menghubungi temannya, dan pada saat kami hendak menuju Toli-Toli Terdakwa dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi singgah di Kayumalue pada penjual shabu tersebut lalu membeli 2 (dua) paket seharga Rp. 1.500.000,-.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- untuk beli shabu-shabu di Kayumalue milik Terdakwa pribadi.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sudah 2 kali.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi pergi Ke Toli-Toli dengan membawa shabu-shabu tersebut adalah untuk memperkenalkan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi pada orang tuanya karena Terdakwa berencana akan menikahi dia.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi di Toli-Toli;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu bersama saksi Trimaya Anggreni alias Anggi di kamar kostnya.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam mobil adalah 4 (empat) paket shabu 1 (satu) pembungkus tempat tissue 2 (dua) buah pireks, 2 (dua) buah korek gas, dan 2 (dua) buah pipet kecil dan 1(satu) unit HP Samsung warna putih.
- Bahwa sebelum menuju ke Toli-Toli Terdakwa sempat mengonsumsi shabu-shabu bersama saksi Trimaya Anggreni alias Anggi.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus/paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening
- 1 (satu) buah tempat tissue warna cokelat;
- 2 (dua) buah pirek;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 2 (dua) buah pipet kecil;
- 1 (satu) buah HP samsung warna putih;
- 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla dengan plat DD 1634 YS warna hitam atas nama pemilik MUH. ARIF dg. SITURU;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti yang telah disita secara sah dari Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan persesuaiannya antara alat bukti dan barang bukti dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum didakwa secara alternatif, dimana Terdakwa dalam dakwaan kesatu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dalam dakwaan kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dalam dakwaan ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta berdasarkan fakta hukum dipersidangan tentang perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan kesatu tersebut, dimana apabila dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dahulu dakwaan kesatu, dengan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama Herdiyanto alias Herdi alias Herdot, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT membeli 2 paket shabu di Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian berangkat menuju kost saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI setelah tiba kemudian terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengkonsumsi sebahagian Shabu tersebut dengan cara membuat terlebih dahulu alat isap shabu dari botol air mineral yang disebut bong kemudian diisi air dan penutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan sebanyak 2 buah, satu mengarah ke pireks tempat pembakaran shabu dan satunya lagi untuk mengisap shabu yang masuk dalam botol yang berbentuk asap dari pembakaran shabu tersebut, setelah shabu pada pireks dibakar kemudian satu sedotan dihirup dan satu sedotan lagi didekatkan agar asap shabu masuk ke dalam botol untuk selanjutnya dihirup.
- Bahwa benar besoknya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI meminjam mobil Daihatsu Ayla dengan plat nomor DD 1634 YS warna hitam Sdr. MARWAN di Jl. Cendrawasih Kota Palu untuk digunakan menuju Kab. Toli-Toli, dengan tujuan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT mau memperkenalkan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI kepada orangtua terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT karena saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT berencana akan menikah;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjalanan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT yang akan ke Toli-toli, terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT mengajak saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI untuk membeli lagi Shabu karena terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT menilai sisa 2 paket Shabu untuk dibawa ke Kab. Toli-Toli masih kurang, selanjutnya saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengarahkan untuk membeli Shabu di daerah Kayu Malue dengan cara menghubungi penjual kemudian dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli, saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT singgah di daerah Kayu Malue dan membeli 2 paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Kab. Toli-Toli.
- Bahwa benar saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO alias HERDI Alias HERDOT dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli tepatnya di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala sekitar pukul 22.00 wita dengan mengendarai mobil dirazia oleh anggota Polsek Sindue kemudian ditemukan 4 (empat) paket Shabu, 4 (empat) bungkus/ paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah tempat tissue warna cokelat, 2 (dua) buah pirek, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah HP samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan plat nomor DD 1634 YS warna hitam atas nama pemilik MUH. ARIF dg. SITURU, selanjutnya saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO alias HERDI Alias HERDOT diamankan di Polsek Sindue.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB. : 1107/ NNF/ III/2018, tanggal 14 Bulan Meret tahun 2018 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan netto 2,2753 gram, milik terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI ALIAS HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI positif mengandung Metamfetamina dan amphethamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R/99/II/2018/Rumkit Bhay, tanggal 18 Februari 2018 urine dari terdakwa Herdiyanto Alias Herdi alias Herdot, positif terhadap tes *Methamphethamine (MET)*, dan *Amphethamine (AMP)*.
- Bahwa benar terdakwa HERDIYANTO alias HERDI alias HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang ditemukan dan disita dari terdakwa HERDIYANTO alias HERDI alias HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala, setelah ditimbang berat totalnya berat total 2, 2753 gram adalah benar shabu-shabu mengandung zat Methamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika nomor 61; Dimana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum dipersidangan, dimana telah terbukti bahwa Terdakwa dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI yang adalah masyarakat biasa telah memiliki, membawa dan menguasai 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yang berat totalnya berat total 2,2753 gram yang adalah mengandung amphetamin dan metamphetamine yang adalah termasuk narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang, padahal Terdakwa tidak berhak memiliki atau mempunyai kewenangan atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut, padahal Terdakwa sebelumnya mengetahui bahkan Terdakwa pernah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



menggunakan shabu-shabu (yang mengandung amphetamine dan Methamfetamina) tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku dapat dipidana sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dimana pelakunya harus lebih dari 2 (dua) orang yang masing-masing melakukan bagian-bagian anasir/unsur delik, sehingga terjadinya tindak pidana tersebut secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya bukti surat dan barang bukti diketahui:

- Bahwa benar terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT membeli 2 paket shabu di Kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu kemudian berangkat menuju kost saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI setelah tiba kemudian terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengkonsumsi sebahagian Shabu tersebut dengan cara membuat terlebih dahulu alat isap shabu dari botol air mineral yang disebut bong kemudian diisi air dan penutupnya dilubangi dan dimasukkan sedotan sebanyak 2 buah, satu mengarah ke pireks tempat pembakaran shabu dan satunya lagi untuk mengisap shabu yang masuk dalam botol yang berbentuk asap dari pembakaran shabu tersebut, setelah shabu pada pireks dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian satu sedotan dihirup dan satu sedotan lagi didekatkan agar asap shabu masuk ke dalam botol untuk selanjutnya dihirup.

- Bahwa benar besoknya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI meminjam mobil daihatsu ayla dengan plat DD 1634 YS warna hitam Sdr. MARWAN di Jl. Cendrawasih Kota Palu untuk digunakan menuju Kab. Toli-Toli, dengan tujuan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT mau memperkenalkan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI kepada orangtua terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT karena saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT berencana akan menikah;
- Bahwa benar dalam perjalanan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT yang akan ke Toli-toli, terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT mengajak saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI untuk membeli lagi Shabu karena terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT menilai sisa 2 paket Shabu untuk dibawa ke Kab. Toli-Toli masih kurang, selanjutnya saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI mengarahkan untuk membeli Shabu di daerah Kayu Malue dengan cara menghubungi penjual kemudian dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli, saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT singgah di daerah Kayu Malue dan membeli 2 paket shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian melanjutkan kembali perjalanan menuju Kab. Toli-Toli.
- Bahwa benar saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO alias HERDI Alias HERDOT dalam perjalanan menuju Kab. Toli-Toli tepatnya di jalan trans Desa Dalaka Kec. Sindue Kab. Donggala sekitar pukul 22.00 wita dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla dengan plat nomor DD 1634 YS warna hitam dirazia oleh anggota Polsek Sindue kemudian ditemukan 4 (empat) paket Shabu selanjutnya saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI dan terdakwa HERDIYANTO alias HERDI Alias HERDOT diamankan di Polsek Sindue.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor LAB. :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1107/ NNF/ III/2018, tanggal 14 Bulan Meret tahun 2018 barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan netto 2,2753 gram, milik terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT dan saksi TRI MAYA ANGGRENI Alias ANGGI positif mengandung Metamfetamina dan amphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017, tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba Nomor : R/99/II/2018/Rumkit Bhay, tanggal 18 Februari 2018 urine dari terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI Alias HERDOT, *positif* terhadap tes *Methamphetamine (MET)*, dan *Amphetamine (AMP)*.
- Bahwa benar terdakwa HERDIYANTO alias HERDI alias HERDOT dan saksi TRIMAYA ANGGRENI alias ANGGI memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa yang melakukan tindak pidana lebih dari 1 (satu) orang yakni terdakwa HERDIYANTO alias HERDI alias HERDOT dan saksi TRIMAYA ANGGRENI alias ANGGI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, sebagaimana surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya serta harus bertanggungjawab atas perbuatannya, ternyata selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, namun setelah peristiwa gempa Donggala, Palu dan Sigi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 Terdakwa dikeluarkan dari Rutan Donggala karena Rutan Donggala terbakar, dengan kewajiban melaporkan diri kembali ke Rutan Donggala, ternyata Terdakwa tidak melaporkan diri ke pihak Rutan Donggala serta tidak pula menghadiri persidangan yang ditetapkan, maka masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan tidak akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa yang menjadi kewenangan Pengadilan telah habis pada tanggal 26 Oktober 2018 serta Pengadilan sudah tidak berwenang lagi melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Pengadilan tidak akan memberikan penetapan berkaitan dengan status penahan Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/ paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening, 1 (satu) buah tempat tissue warna coklat, 2 (dua) buah pirek, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah HP samsung warna putih dan 1 (satu) unit mobil daihatsu ayla dengan plat DD 1634 YS warna hitam atas nama pemilik MUH. ARIF dg. SITURU, sesuai fakta dipersidangan ternyata adalah barang bukti yang sama dengan yang ditemukan ketika Terdakwa dan saksi Trimaya Anggreni alias Anggi ditangkap, sehingga barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Trimaya Anggreni alias Anggi, sehingga seluruh barang bukti tersebut tetap disita dan dikembalikan kepada Penuntut Umum guna keperluan pembuktian perkara lain atas nama Trimaya Anggreni alias Anggi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkoba;
- Terdakwa melarikan diri dari Tahanan Rutan Donggala dan tidak melaporkan diri kembali ke RUTAN Donggala pasca gempa Donggala, Palu dan Sigi tanggal 28 September 2018 dan pasca terbakarnya RUTAN Donggala pasca gempa Donggala, Palu dan Sigi tanggal 29 September 2018 ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI alias HERDOT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ turut serta tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERDIYANTO Alias HERDI alias HERDOT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus/paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening
 - 1 (satu) buah tempat tissue warna cokelat;
 - 2 (dua) buah pirek;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 2 (dua) buah pipet kecil;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla dengan plat nomor DD 1634 YS warna hitam atas nama pemilik MUH. ARIF dg. SITURU.Tetap disita dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRIMAYA ANGGRENI alias ANGGI;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum dan Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Imran Adiguna, S.H, M.H Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27